

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Nomor : 211/153 /Kpts/2016

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Membaca : Surat permohonan Yayasan TK ABA Sayangan, Dusun Sayangan, Desa Bandung, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul Nomor : 08/TK ABA SYG/V/2016 tentang : Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak – Kanak.

Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga Pendidikan Taman Kanak – Kanak Swasta.  
b. Bahwa berdasarkan data daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk diberikan ijin operasional Taman Kanak - Kanak Swasta.

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,  
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 037 / U / 1992  
2. tanggal 14 maret 1983 Nomor : 0173 / O / 1983  
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255 / O / 1984  
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0202 / O / 1984  
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227 / O / 1992  
c. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/1.83.  
e. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.  
f. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001 tanggal 11 Agustus 2001.

- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/u.96 tanggal 5 Februari 1996 tentang peningkatan Pembinaan Taman Kanak - Kanak.  
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang peningkatan Pembinaan Taman Kanak - Kanak.  
3. Laporan hasil peninjauan Lapangan Kepala Bidang Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT TK dan SD Kecamatan setempat, tanggal 20 Oktober 2016.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan persetujuan Ijin Operasional kepada :  
a. Nama TK : **TK ABA SAYANGAN**  
b. Alamat Sekolah : Sayangan, Bandung, Playen, GK  
c. Jumlah Ruang : 1 ruang  
d. Jml Murid Tapel 2015/2016 : 17 anak
- Kedua : Surat persetujuan ijin operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :  
1. Taman Kanak - Kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi & melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan Jenjang Sekolah.  
2. Taman Kanak - Kanak swasta yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
3. Taman Kanak - Kanak swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, secara berkala.
- Ketiga : Persetujuan ijin Operasional Taman Kanak - Kanak ABA Sayangan ini akan tidak berlaku apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : 27 Oktober 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga



TEMBUSAN YTH.

1. Kementerian Dikbud di Jakarta
2. Sekjen Kemendikbud di Jakarta
3. Irjend Kemendikbud di Jakarta
4. Dirjen Paudni Kemendikbud di Jakarta
5. Direktur Pembinaan Ditjen Paudni Kemendikbud di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY.
7. Bupati Gunungkidul.
8. Kepala UPT TK dan SD Kecamatan Playen.



## PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 23/PW/D/PTK/2004

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah  
dengan ini menyatakan bahwa :

### TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di TK ABA Sayangan, Sayangan Playen adalah

milik Persyarikatan AISYIYAH  
yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Playen

Daerah : Gunungkidul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 1 Januari 1971 ..... dan  
telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan  
Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta

Wilayah No. 23/PW/D/PTK/2004

Daerah No. 23/PDA/D/PTK/2003

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang  
tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar  
dan Menengah .... Cabang Playen

No. ..... tgl. 30 Desember 2003 ..... dan  
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul  
Athfahl sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah  
Muhammadiyah.

Yogyakarta 9 Muharram 1425 H  
1 Maret 2004 M

### PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua,

( Hj. Sri Nurini Hadjami )  
KTAM : 363703

Sekretaris,

( Mugiayem )  
KTAM : 626517

AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah  
sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22-8-1914 NO. 81, 15-8-1920 NO. 40, TGL. 2-9-1921 NO. 38,  
SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8-9-1971 NO J.A.5/160/4.  
SURAT DPP DALAM NEGERI TGL. 10-2-1971 NO SK.14/DDA/1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24-7-1974